



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN STB (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andriansyah Lubis als Maun
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I Bukit Mas Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Budi Luhur

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Syahputra
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jentera Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan RM Budi Luhur

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Idi Nirwan
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 19 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. SMK Harapan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 539/Pid.Sus/2017/PN.Stb tertanggal 19 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriansyah Lubis Als. Maun, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Iri Nirwan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andriansyah Lubis Als. Maun, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Iri Nirwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosng, 2(dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja seberat 2,1 gram dengan perincian 0,6 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 1,5 gram dipergunakan untuk bukti dipersidangan dan 3(tiga) lembar kertas tic tac , seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Andriansyah bersama-sama dengan terdakwa II Agus Syahputra dan terdakwa III Idi Nirwan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Rumah Makan Budi Luhur Jl. KH. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 21 .00 wib, saksi Aipda Pakkat Pasaribu bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis ganja dibelakang rumah makan Budi Luhur di Jl. KH Zainal Arifin Ke;. Stabat Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut;

Sekira pukul 22.00 wib para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat para terdakwa duduk-duduk, lalu para saksi duduk di atas rerumputan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum kosong yang berisi 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictak yang diakui oleh para terdakwa milik para terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh para

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 21.30 wib, pada waktu terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja di rumah makan Budi Luhur datang terdakwa III, pada waktu itu para terdakwa sepakat hendak menggunakan ganja, lalu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa III untuk membeli ganja, selanjutnya terdakwa III datang kembali menjumpai terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Magnum kosong yang berisi 3 (tiga) amp/bungkus ganja, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, selanjutnya para terdakwa ke halaman belakang rumah makan Budi Luhur tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus /amp ganja lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok Sampoerna, membakarnya dan menghisap ganja tersebut secara bergantian;

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa III dan D. 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat 2,1 berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4452/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti D. adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Andriansyah bersama-sama dengan terdakwa II Agus Syahputra dan terdakwa III Idi Nirwan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Rumah Makan Budi Luhur Jl. KH. Zainal Arifin Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau

Halaman 4 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 21.00 wib, saksi Aipda Pakkat Pasaribu bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis ganja dibelakang rumah makan Budi Luhur di Jl. KH Zainal Arifin Ke. Stabat Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut;

Sekira pukul 22.00 wib para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat para terdakwa duduk-duduk, lalu para saksi duduk di atas rerumputan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum kosong yang berisi 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictak yang diakui oleh para terdakwa milik para terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh para terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 21.30 wib, pada waktu terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja dirumah makan Budi Luhur datang terdakwa III, pada waktu itu para terdakwa sepakat hendak menggunakan ganja, lalu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa III untuk membeli ganja, selanjutnya terdakwa III datang kembali menjumpai terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Magnum kosong yang berisi 3 (tiga) amp/bungkus ganja, 3 (tiga) lembar kertas tictak, selanjutnya para terdakwa ke halaman belakang rumah makan Budi Luhur tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus /amp ganja lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok Sampoerna, membakarnya dan menghisap ganja tersebut secara bergantian;

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa III dan D. 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat 2,1 berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4452/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif

Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti D. adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I Andriansyah bersama-sama dengan terdakwa II Agus Syahputra dan terdakwa III Idi Nirwan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Rumah Makan Budi Luhur Jl. KH. Zainal Arifin Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, sekira pukul 21.00 wib, saksi Aipda Pakkat Pasaribu bersama-sama dengan saksi Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan saksi Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian di Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis ganja dibelakang rumah makan Budi Luhur di Jl. KH Zainal Arifin Ke;. Stabat Kab. Langkat, selanjutnya para saksi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut;

Sekira pukul 22.00 wib para saksi tiba ditempat tersebut, lalu para saksi melakukan pengintaian, pada waktu itulah para saksi melihat para terdakwa duduk-duduk, lalu para saksi duduk di atas rerumputan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum kosong yang berisi 2 (dua) bungkus kecil daun ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tictak yang diakui oleh para terdakwa milik para terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang, yang diperoleh para terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 21.30 wib, pada waktu terdakwa I dan terdakwa II sedang bekerja dirumah makan Budi Luhur datang terdakwa III, pada waktu itu para terdakwa sepakat hendak menggunakan ganja, lalu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa III untuk membeli ganja, selanjutnya terdakwa III datang

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjumpai terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Magnum kosong yang berisi 3 (tiga) amp/bungkus ganja, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, selanjutnya para terdakwa ke halaman belakang rumah makan Budi Luhur tersebut para terdakwa mengambil 1 (satu) Bungkus /amp ganja lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok Sampoerna, membakarnya dan menghisap ganja tersebut secara bergantian;

Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa III dan D. 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat 2,1 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4452/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti D. adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 21.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H.

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi dan rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian dan ternyata benar, saksi dan rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk, lalu saksi dan rekan saksi mendekati para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja dari para Terdakwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa kemudian saat kami tanyai para Terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi M. Simbolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 21.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 8 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengintaian dan ternyata benar, saksi dan rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk, lalu saksi dan rekan saksi mendekati para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja dari para Terdakwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa kemudian saat kami tanyai para Terdakwa mengakui kalau sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andriansyah Lubis als Maun

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bersama Terdakwa Agus Syahputra dan Terdakwa Idi Nirwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;

Halaman 9 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Agus Syahputra

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bersama Terdakwa Andriansyah Lubis als Maun dan Terdakwa Idi Nirwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Idi Nirwan

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bersama Terdakwa Andriansyah Lubis als Maun dan Terdakwa Agus Syahputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja seberat 2,1 gram dengan perincian 0,6 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 1,5 gram dipergunakan untuk bukti dipersidangan dan 3 (tiga) lembar kertas tic tac;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Andriansyah Lubis als Maun, Agus Syahputra dan Idi Nirwan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat karena menggunakan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkotika jenis ganja-ganja seberat 2,1 gram diperoleh para Terdakwa dari Edo (DPO) dan Narkotika jenis ganja-ganja tersebut diatas telah dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4452/NNF/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C tersebut adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti D. adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di belakang Rumah Makan Budi Luhur Jl. K.H. Zainal Arifin Kec. Stabat Kab. Langkat saat menggunakan narkoba jenis ganja dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tiktak dan para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja dari Edo (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 15 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong, 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja seberat 2,1 gram dengan perincian 0,6 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 1,5 gram dipergunakan untuk bukti dipersidangan dan 3 (tiga) lembar kertas tic tac, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja seberat 2,1 gram dengan perincian 0,6 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 1,5 gram dipergunakan untuk bukti dipersidangan, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosong dan 3 (tiga) lembar kertas tic tac, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andriansyah Lubis als Maun, Terdakwa 2. Agus Syahputra dan Terdakwa 3. Idi Nirwan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum kosng,
 - 2 (dua) amp/bungkus kerta warna coklat berisi ganja seberat 2,1 gram dengan perincian 0,6 gram dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 1,5 gram dipergunakan untuk bukti dipersidangan,
 - 3 (tiga) lembar kertas tic tac,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, Sh., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

R. Aji Suryo, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH., MH

Halaman 19 dari 19 Perkara Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19